



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219
JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BLORA
NOMOR : 420/ 527 /2016

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN " ROUDLOTUL ULUM "
DESA PELEMSENGIR KECAMATAN TODANAN KABUPATEN BLORA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BLORA

- Membaca : Pengajuan Perpanjangan Ijin Operasional dari yayasan/
penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain
"ROUDLOTUL ULUM "
- Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia
Dini Kelompok Bermain "ROUDLOTUL ULUM " berjalan
sesuai aturan, perlu diterbitkan Ijin Operasional;
b. bahwa untuk Yayasan/Penyelenggaraan Pendidikan Anak
Usia Dini Kelompok Bermain "ROUDLOTUL ULUM " telah
memenuhi syarat yang ditentukan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, perlu ditetapkan surat keputusan
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Blora tentang Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini
Kelompok Bermain.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 tahun 2011
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten
Blora;
5. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang Ijin
Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional
Pendidikan Anak Usia Dini,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional kepada :

Nama : KB " ROUDLOTUL ULUM "
Berdiri : 16 JULI 2012
Alamat : Desa Pelemsengir Kecamatan Todanan Kab.
Blora
Penyelenggara : TP PKK Desa Pelemsengir Kec. Todanan

KEDUA : Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain "ROUDLOTUL ULUM " tidak sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku, maka Ijin Operasional akan dicabut.

KETIGA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 30-12-2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BLORA,



ACHMAD WARDOYO

TEMBUSAN; Kepada Yth :

1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. UPTD TK/SD Kecamatan;
4. Kelompok Bermain yang bersangkutan;
5. Arsip.